



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 13. TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK DALAM WILAYAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab, Perlu di gali Sumber-sumber PAD guna Mendukung Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan menuju Kemandirian Daerah.
 - b. bahwa Kebijakan Retribusi Izin Trayek dilaksanakan berdasarkan prinsip Demokrasi, pemerataan dan Keadilan serta peran serta Masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, sambil menunggu Peraturan Daerah maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3582);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Jalan Nomor 59 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUD adalah rekening kas umum Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Dinas Perhubungan, selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
14. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 sampai dengan 15 dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal.
15. Bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 sampai dengan 27 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal.
16. Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 28 keatas dengan ukuran dan jarak tempat duduk normal.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDKB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih kecil dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati.

Pasal 2

Dengan nama petunjuk Pelaksanaan Pungutan Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Objek

Pasal 3

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Subjek

Pasal 4

Subyek retribusi izin trayek adalah badan yang menggunakan/menikmati pelayanan izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut dan pemotong retribusi.

BAB III

GOLONGAN

Pasal 6

Retribusi izin trayek, termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin trayek diukur berdasarkan frekuensi kendaraan dan jumlah tempat duduk.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Prinsip Penetapan

Pasal 8

Prinsip penetapan dan sasaran retribusi izin trayek didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya penyelenggaraan izin antara lain meliputi penelitian dan perencanaan, administrasi/pencetakan blanko, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta biaya pelaporan.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif

Retribusi Izin Trayek

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin trayek, sebagai berikut :

- a. izin dalam trayek :
 1. Mobil angkutan pedesaan
 - a) Bus kecil tempat duduk 8 (delapan) sampai dengan 15 (limabelas) Rp. 200.000/ 5 lima tahun
 - b) Bus sedang tempat duduk 16 (enam belas) sampai 27 (dua puluh tujuh) Rp. 170.000/ 5 lima tahun
 - c) Bus besar tempat duduk diatas 28 Rp. 150.000/ 5 lima tahun
 2. Mobil angkutan kota (Angkot) Rp. 1000,- sekali lewat.
 - a) Bus kecil (Angkot) tempat duduk 8 (delapan) sampai dengan 15 (limabelas) Rp. .170. 000/ 5 lima tahun
 - b) Bus besar tempat duduk diatas 28 Rp. 140.000/ 5 lima tahun
- b. Izin tidak dalam trayek :
 1. Angkutan karyawan sebesar Rp 450.000,00/ 5 (lima) tahun;
 2. Angkutan Wisata sebesar Rp 300.000,00/ 5 (lima) tahun.
 3. Angkutan anak sekolah sebesar Rp 200.000,00/ 5 (lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Terhadap pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 wajib melakukan daftar ulang dan diberikan kartu pengawasan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi daftar ulang angkutan :
 - a. Dalam trayek :
 1. bus kecil tempat duduk 8 (delapan) sampai 15 (lima belas) sebesar Rp 100.000,00/tahun;
 2. bus sedang tempat duduk 16 (enam belas) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) sebesar Rp 90.000,00/tahun;

3. bus besar tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) sebesar Rp 80.000,00/ tahun.
- b. Tidak dalam trayek :
 1. Angkutan karyawan sebesar Rp 150.000,00/ tahun;
 2. Angkutan Wisata sebesar Rp 200.000,00/ tahun.
 3. Angkutan anak sekolah sebesar Rp 250.000,00/ tahun.
- (3) Dalam rangka pembinaan kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin wajib mendaftar ulang setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi izin trayek dan retribusi izin tidak dalam trayek, dipungut di wilayah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke RKUD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilaksanakan di kas umum daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi bidang lalu lintas dan angkutan jalan akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB X

TATA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KERINGANAN DAN PENGURANGAN

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XII

KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG YANG KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa akan diatur kemudian oleh Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Dinas selaku pelaksana pemungutan retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian oleh Bupati dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 % (Tiga persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat
- (2) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak (3) tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 16 - 6 2015

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1 SEKDA	
2 ASISTEN ADM. UMUM	
3 DINAS / BADAN / KANTOR	
4 BAGIAN <i>hlm</i>	


Pj. BUPATI KONAWE KEPULAUAN,
H. MUH NUR SINAPOY

Diundangkan di Langara
pada tanggal 2015


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

SAINUL,SH.,MM.

Pembina, Gol. IV/a

NIP. 19670401199703 1 007